

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “anak adalah manusia yang relatif kecil”. Menurut beberapa rangkuman, anak adalah tipikal manusia yang memiliki rasa identitas yang kuat dan mudah diidentifikasi, membuat masalah lingkungan lebih mudah ditangani oleh mereka. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang belum menikah atau menikah secara sah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (Delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya.(Kemensesneg 2014)

Begitu pula anak adalah potensi dan generasi bangsa yang ditawarkan dalam garda terdepan dan cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki pemikiran strategis, moralitas, dan doktrin khusus yang menjamin bertahan hidup bangsa. Dalam situasi ini, pemerintah sangat waspada dan menyediakan dana dan waktu bagi anak-anak dari semua ras untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang aman. Disebutkan bahwa, seperti yang tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, "Negara menjamin suatu anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."(Primaharsa 2014)

Menegakkan kebenaran tentu merupakan sebuah proses, yang tidak hanya berdasarkan pada keyakinan hakim, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang ada di uji coba, untuk ditulis sebagai proses pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat bisa dimengerti selama prosesi berlangsung. Dalam hal ini akan ditentukan apakah ada konflik atau tidak.

Sebagaimana yang ditegaskan didalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa.

Setiap alat pembuktian harus ditentukan oleh hakim pada saat di persidangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (27) KUHAP mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan “bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang”. Oleh karena itu, sesuatu yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu keharusan harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi dalam perkara

pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan, seperti tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Setiap orang harus bertanggung jawab apabila melihat, mendengar, atau menderita sendiri dari salah satu tindak pidana yang sedang diperiksa di persidangan.

Apabila yang akan memberikan keterangan sebagai saksi sudah menikah secara sah dan telah memberikan persetujuannya untuk menggunakan keterangan sebagai saksi, sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Maka hal tersebut tidak menimbulkan masalah dalam pembahasan perkara pidana. Namun, ada kemungkinan bahwa kejadian tertentu justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Lalu yang menjadi saksi perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Adapun beberapa aturan terkait keterangan saksi anak adalah sebagai berikut:

1. “Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989”.

2. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981”.
3. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
4. “Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”.

Batasan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang kesaksian yang diberikan kepada suatu anak tertentu tidak diberikan secara rinci. Seorang anak tentunya masih mempunyai jiwa yang sangat labil, karena status mereka, hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka perbuat, maupun apa yang ia alami terkadang kurang mendapat respon dari orang-orang disekitarnya. Maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*).

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan pengetahuan dari Undang-Undang tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, Undang-Undang sebenarnya tidak melarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak dalam sistem peradilan pidana, mengenali serta menganalisis pemanfaatan kesaksian anak selaku pertimbangan dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian yang berasal dari kata "bukti" adalah segala sesuatu yang menyatakan suatu kaidah tertentu dari suatu peristiwa tertentu. Ungkapan

“proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” merupakan definisi yang sah dari suatu bukti. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, dan meyakinkan dengan bukti. (Sofyan 2017)

Untuk suatu keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat berikut, yakni :

- a. Syarat Formil. Menurut Syarat Formil, “keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yakni saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya”.
- b. Syarat Materiil. Menurut Syarat Materiil, “keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi Syarat Materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduh”. (Abd., n.d.)

Dalam beberapa instrumen internasional, seperti Kesepakatan Hak Anak, penindakan anak berhadapan dengan hukum sudah diratifikasi. Di luar itu, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas berkomitmen untuk menjabarkan tata cara penegakan hak anak. Sebelum adanya Undang-undang, anak-anak yang melakukan tindak pidana seringkali mengalami stigma dan tidak ada dukungan yang kuat bagi anak-anak

tersebut selama sesi penyidikan, penuntutan, dan sidang di majelis hukum.

Perihal tersebut cenderung merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan hukum serta hak berkembang khususnya secara psikologi. Anak adalah satu-satunya sumber energi manusia pada generasi berikutnya, yang terdiri atas kemampuan, penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan sifat serta perilaku khusus. (Mohammad Taufik makarao, Wenny Bukamo 2013)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pula menarangkan bahwa “anak mempunyai kedudukan strategis yang secara tegas dinyatakan hak tiap anak atas kelangsungan hidup berkembang, serta tumbuh dan atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik untuk anak pantas dihayati sebagai kelangsungan hidup setiap manusia. Sesuai Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaannya harus diselesaikan secara tuntas dengan membuat suatu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi hak privasi anak.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara optimal sesuai dengan hukum dan standar yang mengatur manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”. Dalam hal ini, seorang anak harus dilindungi agar tumbuh menjadi satu-satunya wakil dari generasi penerus bangsa, yang mampu memberikan

sumbangsih secara efektif bagi bangsa dan rakyatnya, atau sebaliknya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Anak dalam pertumbuhannya menghadapi masa peralihan dari balita jadi anak serta jadi anak muda. Ketika seorang anak dilahirkan, mereka mengalami masa-masa perubahan karena psikologi. Namun, bukan hanya karena masa peralihan, alasan lain termasuk sedikitnya waktu yang dihabiskan anak dengan orang lain. Maraknya penggunaan media pornografi yang membuat anak sering menjadi korban kekerasan pasangan intim, dan sejumlah faktor lainnya. Seorang anak sering muncul dalam situasi kriminal lain yang melibatkan kekerasan, baik sebagai saksi maupun korban.(Afifah and Lessy 2014)

Perlindungan anak yang seharusnya memberikan sokongan, baik pada anak korban, anak saksi, ataupun anak pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses vonis hukum, hakim dapat memikirkan masa depan anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan untuk pelaku ataupun korban tindak pidana. Sebab bagaimanapun anak ialah tumpuan dan harapan bangsa ini supaya semakin maju serta terus tumbuh ke depannya, karena mereka yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Sesuatu yang dapat berhasil dalam melindungi anak bangsa adalah kaca menyusutnya angka kriminalitas yang diakibatkan oleh anak yang masih dibawah usia, yang dituntut dengan menurunnya angka tindak pidana. Hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.(Fitriani 2010)

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan keterangan anak sebagai saksi di muka sidang pada peradilan anak, maka dilakukan penelitian "KEDUDUKAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP PADA SIDANG PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS BANDUNG."

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait keterangan anak sebagai saksi dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah penerapan kekuatan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait keterangan anak sebagai saksi dalam hukum acara pidana
2. Untuk mengetahui penerapan kekuatan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan keterangan anak sebagai saksi dimuka persidangan.

2. Kegunaan Praktis.

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan dan menjadi acuan bagi para ahli di bidang hukum mengenai kedudukan keterangan anak sebagai saksi.
- b. Memberikan nasihat kepada para penegak hukum agar mereka dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya demi terciptanya suasana menjamin kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bentuk Kesatuan Negara Republik Indonesia (UUD 1945) “Negara Indonesia adalah kesatuan bangsa yang terdiri dari republik,” Dalam Pasal 1 UUD 1945 disebutkan “bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat”.(Interkasi 2006)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar patriotisme (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan mengenai beberapa hak-hak warga Negara, yakni :

1. “Segala warga negara sama kedudukannya di hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”.
2. “Setiap warga negara bertanggung jawab atas pekerjaan dan kontribusi mereka untuk pembangunan nasional.” (Otje Salman 2005)

Memahami Pancasila berarti memahami sampai ke dalam konteks sejarah yang lebih luas. Tetapi meskipun demikian, didalamnya tidak dibahas secara rinci. Sebaliknya, terdapat ide-ide yang lebih terfokus tajam pada apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia bernegara. Isi dari Pancasila yakni : (Salman, n.d.)

1. “Ketuhanan Yang maha Esa”

Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan.

2. “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Pada sila kedua mengandung makna bahwa masyarakat tidak boleh membedakan satu sama lain. Setiap orang dari berbagai kalangan usia perlu menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat.

3. “Persatuan Indonesia”

Persatuan dan kesatuan memungkinkan semua kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai, tanpa perlu khawatir tentang konflik etnis atau budaya.

4. “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Pada sila ke-empat ini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat atau masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.

Norma-norma diliputi kehidupan manusia didalam perkumpulan hidup masyarakat, yaitu suatu peraturan hidup yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat. Sesuai dengan norma ini juga berkaitan dengan kritik dan perlindungan terhadap orang-orang tertentu dan hak-haknya. Norma ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan setiap orang diperlakukan secara adil dan terhormat.

Menurut Saparinah Sadili dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya menjelaskan : (Nawawi 1994)

“Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya. Seseorang harus mematuhi standar tertentu saat mereka terlibat dalam hubungan interpersonal atau bahkan romantis. Pada awalnya standar ini dilihat sebagai ukuran atau ambang batas bagi

seseorang dalam suatu kelompok orang, baik yang bertindak maupun bertingkah laku. Menurut satu standar, setiap hukum harus diikuti.”.

Sampai saat ini, semua sarjana Indonesia mempraktikkan pengertian kaidah dan juga pengertian norma secara serempak. Adapun pengertian anak merupakan anggota generasi muda dan berfungsi sebagai cita-cita pemimpin bangsa serta sebagai sumberdaya untuk pembangunan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah :

“Bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”.

Lalu menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya *“Juvenile Justice System”* mengatakan bahwa :

“Anak adalah waktu antara masa kanak-kanak dan pubertas, atau kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, seperti masa dalam keterbatasan kemampuan, bahkan masa keterbatasan yang dapat membahayakan orang lain.”
(Nicholas 2005)

Hak Asasi Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perjanjian Bangsa-Bangsa Perserikatan tentang Hak-Hak Anak. Seorang anak dianggap sebagai generasi bangsa yang hidup, tumbuh, dan berkembang dengan ikut serta dan menghindari bahaya tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah selaku kaki tangan Negara tidak terbatas dengan perlindungan terhadap anak. Selain pemerintah, masyarakat luas juga harus ikut serta dalam upaya perlindungan anak agar memiliki komitmen penuh untuk melindungi dan melestarikan hak-hak anak. Dalam situasi ini, pemerintah waspada dan menyediakan uang dan waktu untuk membantu memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak.

Menurut hukum positif, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dilihat dalam berbagai Undang-Undang, misalnya Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Hak Anak Korban dan Anak Saksi, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lengkapnya sebagai berikut :

Hak anak menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi :

1. “Hak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.
2. “Hak rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.
3. “Hak jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.
4. “Hak kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Hak anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : (“Undang-Undang Republik Indonesia,” n.d.)

1. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga nya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
2. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.
3. “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
4. “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Hak anak menurut Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : (Kemensesneg 2014)

1. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi nya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”.
2. “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual, dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain”.
3. “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri”.
4. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”.
5. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata”.
6. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial”.

7. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan”.
8. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam peperangan”.
9. “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 10 (sepuluh) asas. Asas-asas tersebut ialah :

1. “Asas Perlindungan”
2. “Asas Keadilan”
3. “Asas Nondiskriminasi”
4. “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”
5. “Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak”
6. “Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Anak”
7. “Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak”
8. “Asas Proporsional”
9. “Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir”
10. “Asas Penghindaran Pembalasan” (Wiyono 2016)

Seperti halnya pemberian kesaksian pada umumnya, anak juga harus mendapatkan perlindungan dan bimbingan agar hak-haknya efektif dalam memberikan kesaksiannya. Bentuknya di dalam atau di luar perizinan dengan membuat jaminan keselamatan, baik fisik atau mental, berhak didampingi pembelaan dan berhak menjalani peradilan dalam kondisi khusus anak. Dalam hal ini, poin

terpenting adalah pernyataan tentang subjek pertanyaan dan satu pernyataan pendukung. Penulis uraikan dengan sederhana dan mudah untuk dipahami. Uraian tersebut di atas dipraktikkan dalam bentuk Kerangka Pikir. Dalam hal ini, poin utamanya adalah pernyataan mengenai subjek masalah yang dipertanyakan dan satu pembenaran untuk hipotesis. Penulis uraikan dengan singkat dan mudah dipahami.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan data yang diperoleh menurut output pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, lalu dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan konflik dan menggunakan judul yang dipilih yaitu **“Kedudukan Keterangan Anak Sebagai Saksi Di Muka Persidangan Dikaitkan Dengan Pasal 184 ayat (1) KUHPA Pada Sidang Peradilan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung”**. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini memakai yuridis normatif. Dalam penelitian inidifokuskan untuk menggunakan bahan-bahan pustaka atau melakukan analisis terhadap aturan-aturan yang mengatur penggunaan pustaka, yang secara khusus ditujukan untuk melakukan analisis undang-undang dan analisis undang-undang secara sistematis.

2. Metode Pendekatan

Secara umum, ada dua jenis hukum penelitian. Jenis penelitian yang dimaksud adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang dibahas di sini adalah norma-norma hukum yang ada dalam

putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat umum. Sebaliknya, yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah bidang studi yang berfokus pada badan hukum tertentu yang benar-benar dipraktikkan oleh masyarakat umum. Dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif karena menggunakan data mentah atau data dunia nyata sebagai input untuk proses penelitian. (Ali 2010) Metode pendekatan yg dipakai pada penulisan ini merupakan yuridis normatif, karena menggunakan bantuan data utama atau data realitas menjadi data pendukung.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian mencakup langkah - langkah pelaksanaan menurut awal sampai akhir, adapun langkahnya seperti di bawah ini :

a. Studi Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan studi literature dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk memahami dan menganalisis secara kritis metodologi yang digunakan dalam teknik pertemuan kasus. Sedangkan studi lapangan merupakan mengusut bagaimana metode yang sedang berjalan terkait objek penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

b. Perumusan Masalah

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan-keadaan yang ditemukan pada obyek penelitian serta menentukan tujuannya. Perumusan kasus didapat menurut output analisis penelitian

dalam studi lapangan dan data-data yang diambil menurut output wawancara menggunakan bagian Sumber Daya Manusia. Hasil perumusan kasus ini sekaligus dijadikan tujuan pada penelitian yang dilakukan.

c. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pada tahap ketiga dilakukan pengumpulan data untuk digunakan sebagai alat untuk menjelaskan kasus yang sudah dibahas pada tahap sebelumnya. Setelah data terkumpul, data yang akan digunakan dalam tahap analisis dibersihkan. Pada proses analisis dikaji data-data yang terdapat memakai metode yang sudah peneliti pelajari dalam tahap awal.

d. Analisis

Pada tahap ini dilakukan analisa dan peringkat output pembahasan kasus jumlah anak yang sebagai saksi pada peradilan anak. Saat ini akan dilakukan analisis dan peningkatan output studi kasus jumlah anak yang menjadi saksi pada suatu kasus. Proses mengkategorikan dan mengelompokkan data sehingga dapat dikaitkan dengan suatu tema dan digunakan untuk menyimpulkan hipotesis kerja yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh data tersebut. Data yang sudah terkumpul kini dianalisis dengan menggunakan penalaran deduksi dan analogi. Hasil pemecahan kasus ini diperlukan akan bisa menaruh *alternative* perhitungan lebih baik pada memilih proteksi

aturan terhadap kedudukan keterangan anak sebagai saksi di muka sidang.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan menggunakan cara mengumpulkan data skunder yang mencakup bahan aturan utama, bahan aturan sekunder, dan bahan aturan tersier. Data yang diperoleh dipakai menjadi dasar teori untuk menganalisis data utama yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan. Data sekunder yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data-data berdasarkan instansi atau forum lain yang mempunyai keterkaitan menggunakan judul penelitian ini.

2. Studi lapangan (*field Research*)

Studi lapangan dilakukan menjadi langkah awal dilakukan menggunakan penentuan narasumber responden pengumpulan data utama, berdasarkan kasus yang terjadi dalam peradilan anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, pengumpulan data utama menggunakan cara wawancara dari panduan wawancara yang sudah disusun dan disiapkan sebelumnya, lalu dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang terdapat dalam forum aturan yg berkaitan menggunakan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang dipakai merupakan data sekunder yang mencakup bahan aturan utama, kajian yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengguna yang meliputi data pengguna hukum alam

primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer yang telah dikumpulkan berdasarkan literatur lapangan. Data sekunder berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, data-data lembaga, atau forum lain yang isinya relevan dan mempunyai keterkaitan menggunakan judul penelitian ini, dan juga melakukan wawancara terhadap pihak di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

Pedoman wawancara akan dilakukan sebagai tahap awal dengan menggunakan metode pengumpulan data responden dan primer, metode wawancara dijelaskan dalam panduan wawancara yang sudah disusun dan disiapkan, wawancara akan dilakukan dengan cara menerima informasi berdasarkan sumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

6. Analisis Data

Lalu data yang diperoleh, baik data primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dengan menonjolkan fakta-fakta yang relevan dan masuk akal sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Dalam penulisan skripsi ini, objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. Pengadilan Negeri adalah Lingkungan Peradilan Umum yang aktif di

Kabupaten/Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, dan memberikan fakta kepada masyarakat yang mengetahui tentang Tingkat Pengadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.